



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)

NOMOR : 503/0001/SIKR/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan PERMENKES Nomor 81 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan radiografer, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin kerja kepada :

Nama : SIGITA PRATIWI SITEPU, A.Md.Rad
Tempat/ Tanggal : Binjai, 08 Januari 1995
Alamat : Jl. Perumahan Rakyat Gg. Simalen, Kel. Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0979584,98.4894196,17

Nomor STRR : 02 07 5 2 1 18-2254262

Untuk bekerja sebagai Radiografer RSU KABANJAHE

Yang terletak di Jl. Kapt. Selamat Ketaren, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) I ini berlaku sampai dengan tanggal 08 Januari 2023

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 15 Maret 2021

**Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM

PEMBINA TK. I

NIP. 19641014 199403 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karo Sebagai Laporan;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
 4. Ketua Persatuan Ahli Radiografi Indonesia (PARI) Daerah;
 5. Pertinggal.
-